

# **MENGUPA DALAM PERNIKAHAN**

## **Studi pada Suku Batak Di Kabupaten Asahan**

**Wahyudi Sirait**

*Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

Email: [wahyudi.sirait@uin-suska.ac.id](mailto:wahyudi.sirait@uin-suska.ac.id)

**Suryan A. Jamrah**

*Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

Email: [suryanjamrah@uin-suska.ac.id](mailto:suryanjamrah@uin-suska.ac.id)

**Alpizar**

*Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

Email: [alpizar@uin-suska.ac.id](mailto:alpizar@uin-suska.ac.id)

### *Abstrak:*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tradisi mangupa yang dilakukan masyarakat Suku Batak Toba yang ada di Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang disajikan dalam bentuk uraian kata-kata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tradisi mangupa yang dilakukan oleh masyarakat suku Batak Toba di Desa Huta Padang kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan yaitu bertujuan memberikan upa-upa kepada kedua mempelai pengantin yang baru melakukan akad pernikahan agar dapat menjalani kehidupan pernikahan dengan penuh semangat dan dapat melewati segala rintangan. Dalam proses mangupa di gunakan juga bahan seperti ketan atau pulut, ayam yang di pagari, telur ayam, ikan mas, kerbau jantan atau kambing jantan. Untuk alat terdapat seperti bale, bendera kuning, ulos. (2). Proses pelaksanaan tradisi mangupa di mulai dari (a). Mengucapkan salam, (b). Ucapan syukur, (c). Shalawat, (d). Nasehat Mangupa, (e). Doa mangupa pertama, (f). Doa rejeki, (g). Persamaan visi misi, (h). Doa penutup.*

**Kata Kunci:** *Mengupa, tradisi, pernikahan, suku batak*

### *Abstract:*

*This study aims to determine the implementation of the mangupa tradition carried out by the Toba Batak community in Huta Padang Village, Bandar Pasir Mandoge District, Asahan Regency. This research is a qualitative research which is presented in the form of a description of words. The results showed that: (1) The mangupa tradition carried out by the Toba Batak tribe community in Huta Padang Village, Bandar Pasir Mandoge Sub-district, Asahan Regency, which aims to provide upa-upa to the bride and groom who have just made a marriage contract so that they can live a married life with enthusiasm and can overcome all obstacles. In the mangupa process, materials such as sticky rice or pulut, fenced chicken, chicken eggs, goldfish, male buffalo or male goats are also used. For tools there are such as bale, yellow flag, ulos. (2). The process of implementing the mangupa tradition starts from (a). Saying greetings, (b). Thanksgiving, (c). Shalawat, (d). Mangupa advice, (e). First mangupa prayer, (f). Windfall prayer, (g). Vision and mission equation, (h). Closing prayer.*

**Keywords:** *Mengupa, tradition, married, batak tribe*

## **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 yang menjelaskan tentang pernikahan atau perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian pernikahan atau perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1945 memiliki

makna bahwa kodrat manusia di tengah kehidupan bermasyarakat. Perkawinan sama dengan pernikahan. Kata pernikahan berasal dari bahasa arab yaitu *na-ka-ha* atau disebut juga dengan *zawaj* yang berarti ialah kawin. Nikah berarti 'menghampiri' atau 'berkumpul'. Akan tetapi kiasan dari pengertian tersebut ialah 'bersetubuh'. Kalangan ulama Syafi'iyah menjelaskan nikah merupakan *ijab* dan *qabul* yang digabungkan sehingga apabila seorang laki-laki dan perempuan telah melewati ikatan perjanjian halal yaitu akad maka boleh dan halal untuknya berhubungan seksual.<sup>1</sup>

Menurut Soemiyah kata nikah mengartikan tentang perkawinan. Ahmad Azhar Basyir juga menjelaskan istilah dalam menyatunya laki-laki dan perempuan dalam ikatan sah lebih sering menggunakan ungkapan pernikahan dari pada perkawinan di tengah lingkungan hidup bermasyarakat seperti dalam Q.S. An-Nisa: 3

*"Dan jika kamu tidak berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senang, dua, tiga, atau empat orang. Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup 1 orang".*<sup>2</sup>

Indonesia negara yang memiliki banyak suku bangsa serta budaya di dalamnya. Terdapat banyak adat istiadat yang masih diterapkan oleh masyarakat Indonesia salah satunya seperti pernikahan. Meskipun pada saat ini zaman sudah semakin berkembang akan tetapi adat istiadat dan peraturan-peraturan yang telah ada dari dahulu hingga saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia. Ketentuan-ketentuan dari adat istiadat yang telah ada dari dahulu menjadi kewajiban tersendiri bagi masyarakat untuk memenuhinya meskipun jika dilihat kenyataannya bila melanggar ketentuan adat tidak menimbulkan bencana akan tetapi hal itu akan menimbulkan hukum adat sesuai dengan pelanggarannya sehingga untuk berjalannya suatu pernikahan dengan baik masyarakat cenderung menyelesaikan pernikahannya secara sah menurut agama dan berjalan sesuai adat yang berlaku.

Hukum-hukum di perkawinan sesuai dengan adat hanya berlaku untuk masyarakat asli Indonesia. Dalam pandangan hukum adat yang ada di Indonesia terkait dengan pernikahan bukan hanya tentang kedua orang yang akan menikah, seperti mempelai pria dan mempelai wanita, di pernikahan tersebut menyangkut kepentingan bersama seperti menyatukan keluarga serta masyarakat kaum adat, sehingga jika nanti salah satu pihak dari calon pengantin dirugikan seperti contoh ketika sebelum calon pengantin melanjutkan ke pernikahan maka diadakan lamaran atau pertunangan. Pada pertunangan ini calon pengantin diikat dengan perjanjian seperti apabila salah satu membatalkan pertunangan maka pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi yang diselesaikan bersama pemuka adat yang ada.<sup>3</sup>

Menurut Hilman Hadikusuma pernikahan atau perkawinan adat bagi masyarakat bertujuan untuk menjaga, mempertahankan, serta meneruskan keturunan, baik melalui garis keturunan ibu maupun melalui garis keturunan bapak. Selain untuk meneruskan keturunan hal ini juga untuk mempertahankan adat untuk mendapatkan nilai adat dan budaya serta kebudayaan hal itu dilakukan untuk mempertahankan harta pusaka atau warisan yang telah ada secara turun temurun.<sup>4</sup>

Jadi bisa disimpulkan bahwa maksud dan tujuan dari pernikahan adat tergantung dari masyarakat adat itu sendiri akan tetapi setiap maksud dan tujuan yang ditunjukkan oleh masyarakat adat kepada calon pengantin hal itu demi kepentingan bersama yaitu pengantin keluarga besar serta masyarakat adat. Sama halnya dengan yang ada di Desa Huta Padang Kecamatan Pasir Mandoge Kabupaten Asahan. Di Desa Huta Padang ini masyarakat masih menggelar dan menerapkan ketentuan adat dalam pernikahannya seperti tradisi *mangupa*.

Tradisi *mangupa* merupakan salah satu prosesi penting dari setiap pernikahan yang dilakukan Suku Batak yang berada di Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan. Tradisi *mangupa* merupakan

<sup>1</sup> Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 11-12

<sup>2</sup> Al-Qur'an Kementerian Agama, Q.S. An-Nisa ayat 3

<sup>3</sup> Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Pernikahan*, (Aceh: Unimal Press, 2016) hlm. 32

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma dalam Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Pernikahan*, *ibid*.

salah satu rangkaian prosesi upacara adat yang dilaksanakan di sebuah pernikahan yang berisi dengan nasehat dan doa agar pengantin yang baru memasuki dunia pernikahan bisa menjalani kehidupan pernikahan dengan kuat, tangguh, serta bertanggung jawab dalam kehidupan dan jalan yang ditempuhnya.

### **Tradisi**

Tradisi dalam bahasa latin '*traditio*', yang berarti "di teruskan". Jika di artikan secara sederhana ialah sesuatu suatu hal yang di lakukan dari dahulu hingga tetap di lakukan kembali hingga saat ini dan menjadi bagian penting dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat yang berbeda ciri kebiasaan seperti daerah atau negara, kebudayaan waktu, serta kepercayaan atau agama yang telah di anut. Tradisi masyarakat bersumber dari '*wrf*' atau di sebut juga dengan kebiasaan yang timbul di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang kemudian disebar atau tersebar sehingga hal tersebut menjelma menjadi adat serta kebudayaan. Karena kebiasaan-kebiasaan yang telah di lakukan secara turun temurun tersebut maka hal tersebut di jadikan oleh sekelompok masyarakat menjadi model kehidupan dan bagian dari kehidupan.<sup>5</sup>

Tradisi adalah kebiasaan tertentu yang di lakukan oleh masyarakat tertentu karena dianggap memiliki manfaat bagi masyarakat tersebut atau pelaku pelaksana kebiasaan tersebut serta terdapat nilai-nilai yang di anggap sangat penting. Kebiasaan yang di lakukan tersebut bernama tradisi dan telah di lakukan oleh para leluhur sebelum masyarakat sekarang melakukannya dan hal itu akan tetap di warisi kepada keturunan-keturunan selanjutnya.<sup>6</sup>

### **Tradisi Mangupa**

Tradisi serta adat istiadat merupakan pokok penting yang tidak akan ditinggalkan oleh Suku Batak. Masyarakat Suku Batak selalu menjaga dan melestarikan apapun bentuk kebudayaan yang ada pada sukunya hal itu terlihat dalam setiap upacara-upacara adat yang ada di dalam kehidupannya. Hal

yang paling mendasar dari tradisi yang ada di masyarakat Suku Batak yaitu seperti melahirkan, menikah, kematian dan lain sebagainya. Hal tersebut mempunyai unsur tersendiri dalam kehidupan masyarakat Suku Batak. Hal ini juga berlaku pada masyarakat Suku Batak yang berada di Desa Huta Padang, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan. Tradisi yang akan peneliti bahas pada penelitian ini adalah tradisi *mangupa* yang merupakan salah satu tradisi yang menjadi pokok penting dalam kehidupan masyarakat Suku Batak yang ada di Desa Huta Padang yaitu untuk membimbing anak atau *boru* yang baru menikah.

Kata *mangupa* berasal dari suku kata *upa-upa* sehingga terbentuk ungkapan *mangupa*. Upa-upa memiliki artian lain yaitu hidangan. Meskipun tidak diketahui sejarah terbentuknya *mangupa* ini pertama kali tetapi tradisi ini sudah ada sejak zaman batu, mana masyarakat purba saat itu memakan daging manusia yang telah mati. Seiring berjalannya waktu masyarakat purba mulai berfikir rasional terhadap memakan daging manusia yang telah mati sehingga masyarakat pada saat itu mulai mencari daging yang layak untuk dikonsumsi agar tidak lagi memakan manusia yang telah mati sehingga saat itu masyarakat memakan daging gajah. Kedatangan Hindu dan Budha ke Indonesia mengenalkan sapi sebagai hewan yang bisa dikonsumsi akan tetapi kepercayaan umat Hindu dan Budha tidak boleh dimakan karena hal itu keberkatan dengan dewa sehingga dari sapi diubah menjadi kerbau yang akan dikonsumsi masyarakat pada saat upacara adat mangupa.<sup>7</sup>

### **Pernikahan Suku Batak Toba**

Pernikahan di kehidupan masyarakat Suku Batak seperti mata rantai dalam kehidupan. Pernikahan yang dilakukan dengan tata cara yang sesuai dengan tradisi yang telah ada dari dahulu hingga saat ini. Pernikahan bertujuan untuk meneruskan keturunan dengan berani menerima tanggung jawab baik secara lahir maupun batin.

<sup>5</sup> Syaikh Muhammad Syaltut, *Fatwa-Fatwa Penting Syaikh Muhammad Syaltut (Dalam Hal Aqidah Perkara Ghaib dan Bid'ah)*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2006), hlm. 121

<sup>6</sup> Gusti Randa, *Pengobatan Tradisional Masyarakat Desa Labuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi*, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, hlm. 9

<sup>7</sup> Rahmi Sari Rambe, *Tradisi Mangupa Haroroan Baru Pernikahan Masyarakatbatak angkola di tinjau dari hukum islam*, Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam, Universitas Sultan Thaha Saifudiin, 2022, hlm. 27

Dalam kehidupan masyarakat Suku Batak hanya terdapat satu sistem dalam kehidupan pernikahannya di mana seorang laki-laki atau suami hanya menikahi satu orang perempuan. Menurut Kencana Sembiring dan Titiek Kartikasari mengatakan bahwa terdapat beberapa tujuan pernikahan dalam adat Suku Batak di antaranya:

1. Untuk meneruskan keturunan selanjutnya. Dalam kehidupan masyarakat Suku Batak keturunan terutama anak laki-laki sebagai penerus marga di dalam keluarganya.
2. Mendapatkan anak laki-laki sebagai pewaris harta benda dari orang tua yang telah meninggal dunia untuk diturunkan.
3. Melanjutkan prinsip *Dalihan Na Tolu* sebagai bentuk pemupukan antara pihak satu dengan pihak yang lain.
4. Memperbanyak anggota kerabat hingga terbentuk hubungan yang besar.
5. Anak atau keturunan bagi setiap pasangan yang menjalin pernikahan merupakan bentuk untuk memperoleh salah satu kebahagiaan yaitu dengan mendapatkan keturunan.
6. Selain untuk mendapat kebahagiaan, keturunan juga bentuk pelaksanaan agama yang nantinya diharapkan menjadi jembatan amal menuju akhirat sebagai salah satu amal yang tidak terputus yaitu doa anak shaleh.
7. Menurut tradisi masyarakat batak, apabila orang tua telah memiliki anak atau putra-putri yang telah dewasa tetapi belum juga dinikahkan atau belum menikah maka hal itu akan mencoreng aib untuk keluarga dan kaum kerabat di tengah kehidupan bermasyarakat, sehingga bagi orang tua diharuskan untuk dinikahkan apabila putra-putri tersebut sudah memasuki usia yang pantas untuk menikah hal ini dilakukan agar keluarga dan kaum kerabat tidak menjadi bahan gunjingan di tengah masyarakat.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Kencana Sembiring, Titiek Kartika Sari, *Pandangan Generasi Muda Terhadap Upacara Perkawinan Adat di Kota Medan*. (Jakarta: Deperttemen Pendidikan dan kebudayaan, 1998), hlm. 23

## Masyaraat Batak

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling terhubung satu sama lain terhadap pada suatu kelompok yang saling berinteraksi sosial.<sup>9</sup> Menurut Emile Durkhem masyarakat merupakan sifat objektif pada individu terhadap kelompoknya. Terdapat ciri-ciri masyarakat dalam membentuk kehidupan menurut Soerjono Soekanto sebagai berikut:

1. Hubungan yang di bangun manusia atau individu minimal dua orang yang saling bernteraksi sosial.
2. Membangun hubungan antara satu dengan yang lain dalam kurun waktu tertentu yang menimbulkan keakraban sehingga terbentuklah hubungan pertemanan.
3. Paham akan kehidupan dengan tujuan dan maksud yang sama dalam menjalani kehidupan bersosial.
4. Adanya perasaan bersama yang menyebabkan terjalinnya ikatan dalam kehidupan kebudayaan antar satu dengan yang lain.<sup>10</sup>

Kehidupan masyarakat di Indonesia terdapat banyak perbagian suku dan budaya, seperti pada masyarakat suku batak. Masyarakat suku batak pada dasarnya merupakan kelompok masyarakat yang mendiami di wilayah Sumatera Utara. Masyarakat batak merupakan kelompok yang menarik keturunaan berdasarkan dari garis keturunan dari pihak ayah dengan kata lain mengatur sistem patrilineal. Hilmal Hadikusuma mengatakan bahwa masyarakat batak terbagi atas enam kelompok sub suku diantaranya adalah Suku Batak Toba. Masyarakat Batak Toba umumnya mendiami daerah sekitaran Danau Toba, sedangkan Batak Karo mendiami daerah Kabanjahe, Batak Simalungun mendiami atau menempati wilayah simalungun atau yang lebih dikenal dengan Pematang Siantar, Batak Pakpak mendiami daerah Sidikalang. Batak Angkola mendiami sekitar wilayah angkola, serta yang terakhir ialah Batak Mandailing yang mendiami

<sup>9</sup> Elly M. Setiadi, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahann Sosial Teori Aplikasi dan Pemecabannya*, (Jakarta: Prenadamedia, 20133), hlm. 5

<sup>10</sup> Bambang Tejokusumo, *Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial*, Jurnal Geoedukasi, Vol. 3, No. 1, Maret, 2014, hlm. 39

wilayah mandailing atau dikenal dengan Tapanuli Selatan.<sup>11</sup>

### Marga

Marga merupakan tanda diri atau identitas dari satu klan atau kelompok yang melalui garis keturunan ayah atau dari keturunan garis laki-laki (patrilineal) yang mana garis ini kan terus di warisi kepada anak cucu generasi laki-laki selanjutnya, sedangkan anak perempuan atau garis keturunan perempuan hanya sampai pada diri perempuan itu saja tidak bisa sampai mewariskan kepada keturunannya, karena yang kan mewarisi keturunannya adalah ayahnya. Dalam kehidupan masyarakat Suku Batak Toba hal ini juga untuk menentukan posisinya hidupnya baik di tengah bermasyarakat maupun secara demokrasi, dalam artian bahwa setiap individu bebas memilih posisi yang di ingikannya di tengah bermasyarakat sesuai dengan identitas marga yang di sandangnya.<sup>12</sup>

Masyarakat Suku Batak Toba yang telah menentukan posisinya di tengah masyarakat yaitu *dongan sabutuba* (adik-beradik), *boru* (anak perempuan), *hula-hula* (saudara laki-laki dari pihak perempuan baik adik maupun abang) maka setelahnya masyarakat suku batak toba bisa langsung menentukan sikapnya, apabila posisinya sebagai *dongan sabutuba* maka ia harus bersikap seiya sekata, seperasaan dan sepenanggungan yang mana bisa di ibaratkan seperti saudara kandung yang menjalankan upacara adat secara bersama. Apabila posisinya sebagai *boru*, maka seorang *boru* wajib menghormati *hula-hulanya* karena dalam kehidupan masyarakat Suku Batak Toba *hula-hula* merupakan seseorang yang memiliki “wibawa roh” sehingga bisa memberikan berkat kepada *borunya*. Kemudian jika ia adalah *hula-hula* maka ia harus *alek* (menyayangi) *borunya* agar wibawa yang dimiliki oleh *hula-hula* semakin besar.<sup>13</sup>

### Adat dan Tradisi Suku Batak Toba

Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa adat merupakan kebiasaan yang dilakukan

masyarakat atau kelompok masyarakat yang lama kelamaan menjadikan kebiasaan tersebut menjadi sesuatu yang harus selalu dilakukan adat kebiasaan tersebut berlaku untuk setiap lapisan masyarakat sehingga kebiasaan tersebut selalu digunakan untuk dijalani karena kebiasaan tersebut telah ada dari dahulu hingga saat ini dan hal tersebut harus selalu dilestarikan di tengah kehidupan masyarakat.<sup>14</sup>

R. Nababan menjelaskan bahwa adat batak ialah *rubut-rubut* (aturan adat) yang merupakan pedoman masyarakat yang menjalankan adat di setiap situasi baik suka cita maupun duka cita. Hal ini sesuai dengan falsafah hidup masyarakat Suku Batak yaitu *Dalihan Na Tolu* serta *Poda Ni Ompunta* yaitu menjalankan nasehat yang telah ada sejak lama yang diberikan oleh nenek moyang terdahulu. Terdapat tiga nasehat nenek moyang yaitu:

1. *Jolo diseat hata asa diseat rant* (dibicarakan sebelum dilakukan)
2. *Si dapot solup do naro* (mengikuti adat setempat)
3. *Aek godang tu aek laut, dos ni roba nasut* (bermusyawarah dan bermufakat)<sup>15</sup>

Adat merupakan sebuah peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat batak termasuk juga masyarakat Batak Toba yang ada di Desa Hutang Padang, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan sehingga falsafah *Dalihan Na Tolu* merupakan falsafah hidup masyarakat Suku Batak. Berikut adalah penjelasan dari *Dalihan Na Tolu*.

*Dalihan Na Tolu* adalah bentuk budaya yang telah tumbuh di tengah kehidupan masyarakat Sumatera Utara untuk mengatur jalinan pada hubungan persaudaraan di kehidupan masyarakat Suku Batak. *Dalihan Na Tolu* adalah adat istiadat yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di tengah kehidupan Suku Batak sehingga pada *Dalihan Na Tolu* terjalinlah

<sup>11</sup> Hilam Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Bandar Maju, 2003), hlm. 120

<sup>12</sup> Nuhaisah Dada, *Syair Putri Hujan: Sebuah Telaah Folologi*, Logat Jurnal Ilmu-Ilmu Bahasa dan Sastra, Vol. IV, No. 2, Oktober, 2008, hlm. 103

<sup>13</sup> Nuhaisah Dada, *Syair Putri Hujan: Sebuah Telaah Folologi*, Logat Jurnal Ilmu-Ilmu Bahasa dan Sastra, Vol. IV, No. 2, Oktober, 2008, hlm. 103

<sup>14</sup> Hima Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 120

<sup>15</sup> Angghelina Novita Dewi, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perkawinan Mangalua (Kawin Lari) dalam Masyarakat Adat Suku Batak Toba di Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah*, Skripsi, 2011, hlm. 18

kehidupan yang rukun hingga menciptakan kedamaian. Setiap hal-hal negatif yang terdapat di tengah masyarakat *Dalihan Na Tolu* hal negatif tersebut dapat diselesaikan dengan cara bermusyawarah dalam kekeluargaan. Karena *Dalihan Na Tolu* dapat menimbulkan efek positif pada setiap sikap yang saling bertoleransi untuk menjaga kedamaian dan kerukunan dengan cara saling menghargai dan menghormati.<sup>16</sup>

*Dalihan Na Tolu* awal mula adat ini terbentuk berawal dari rasa kasih sayang yang tertanam (*holong*) sehingga kasih sayang tersebut membuat ikatan yang tertanam sejak dini pada diri individu yang menimbulkan ke akrabannya (*holong marobal domu*). Dalam agama Islam kasih sayang harus senantiasa dijaga terutama pada saudara seiman hal ini diriwayatkan dalam hadis Bukhari yang disabdakan oleh Rasulullah Saw. Yang berbunyi:

“*sesungguhnya kasih sayang itu cabang (penghubung) kepada Allah Swt. Barang siapa yang menyambung maka Allah Swt. Akan menyambung (kasih sayang-Nya) dengannya. Dan barang siapa yang memutuskannya, maka Allah Swt akan memutus (kasih sayang-Nya) dengannya*”<sup>17</sup>

Kasih sayang yang dimaksud dalam kehidupan bermasyarakat Islam Suku Batak bukan hanya bualan semata akan tetapi kasih sayang tersebut diterapkan di tengah kehidupan bermasyarakat. Agar kasih sayang (*holong*) bisa diterapkan terlebih dahulu masyarakat harus menerapkan nilai sosial yaitu yang berkaitan dengan nilai kekerabatan. Untuk mendapatkan nilai kekerabatan tersebut maka perlu adanya ikatan, yaitu ikatan perkawinan. Dari ikatan darah tersebut maka terbentuklah hubungan kekerabatan hubungan inilah yang akan menjadi pedoman (*Dalihan Na Tolu*).<sup>18</sup>

Terdapat beberapa unsur yang terkandung dalam falsafah hidup masyarakat Suku Batak untuk menjaga kedamaian serta kerukunan dalam lingkungan persukuan yaitu falsafah *Dalihan Na Tolu* diantaranya ialah:

1. *Kuhanggi* (saudara), merupakan hubungan antara satu kelompok kekerabatan yang terjalin antara satu marga. terdapat beberapa istilah dari hubungan kekerabatan *kuhanggi* yaitu; *Sa ama sa ina* (satu ayah satu ibu);
2. *Marakang maranggi* (adik kakak);
3. *Sa ama sa opu* (satu ayah, satu kakek);
4. *Saparamaan* (satu ayah, beda ibu);
5. *Saparampuan* (satu kakek);
6. *Sabona atau sabaturan* (satu kelahiran atau satu ibu)

*Kuhanggi* merupakan kelompok masyarakat yang mempunyai garis keturunan yang sama yang mendiami satu *buta* (kampung) atau juga *bona bulu* (pendiri kampung).

1. Anak *boru*, merupakan kerabat yang mempersunting seseorang menjadi istrinya yang berasal dari kelompok kerabat *mora*. Anak *boru* juga bisa dikatakan bahwa saudara perempuan dari pihak ayah;
2. *Mora* atau *Hula-bula*, merupakan sebuah tindakan yang dilakukan kerabat yang mempersunting seorang perempuan (*boru*) yang diberikan kepada anak *boru* atau *mora*, dengan kata lain *mora* merupakan keluarga yang berasal dari istri.<sup>19</sup>

Menurut Sinaga terdapat tiga tingkatan adat di dalam kehidupan masyarakat Suku Batak ialah:

1. Adat inti, merupakan setiap yang terjadi di dalam kehidupan (*in illo tempore*) yaitu adat yang telah tercipta sejak bumi diciptakan. Adat ini merupakan adat yang tidak bisa diubah atau disebut juga dengan adat konservatif.
2. *Adat na taradat*, merupakan adat milik sekelompok sekelompok desa, masyarakat setempat, serta kelompok masyarakat persukuan di tengah masyarakat
3. *Adat na diadatthon* merupakan bentuk adat yang tidak menerima keyakinan yang terhubung antar adat dengan Tuhan.<sup>20</sup>

<sup>16</sup> Muhammad Novriansyah Lubis, dkk, *Dalihan Na Tolu Sebagai Kontrol Sosial dalam Kemajuan*, Jurnal Sejarah dan Budaya, Vol. 13, No.1, 2019, hlm. 26

<sup>17</sup> Leyla Hilda, *Revitalisme Kearifan Lokal Dalihan Na Tolu di Masyarakat Muslim Mandailing dalam Menjaga Harmonisasi*

*Lingkungan Hidup*, MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. XI, No. 1, Januari-Juni, 2016, hlm. 179

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Puspitasari, Syaripah Hanim, *Tradisi Mangupa-Upa Pangaranto Masyarakat Batak Toba di Dusun Gunung Bosar,*

Jadi sistem kekerabatan yang terbentuk dari hubungan *Dalihan Na Tolu* ikatan hubungan sosial kekerabatan yang telah diatur yaitu seperti hubungan semarga yaitu orang-orang yang memiliki atau menyandang marga yang sama, kerabat yang menjadi penerima istri ialah *boru* dan yang terakhir pemberi istri kepada kerabat di sebut dengan *hula-hula*. Ketiga sistem kekerabatan dalam sosial kehidupan masyarakat Suku Batak telah diatur dan dijaga dan dilestarikan dalam falsafah *Dalihan Na Tolu*, inilah falsafah yang menjadi pokok pedoman masyarakat suku batak terutama dalam mencari istri atau suami serta dalam menggelar upacara pernikahan.

### Sejarah Desa Huta Padang

Desa Huta Padang merupakan salah satu desa yang berada dalam kawasan wilayah Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan. Desa Huta Padang adalah induk desa yang berasal dari pemekaran antara Desa Sei Kopas dan Desa Tomuan Holbung. Orang-orang terdahulu menyebut Desa Huta Padang dengan sebutan Desa Perdembanan, akan tetapi Desa Perdembanan di masa sekarang adalah desa Tomuan Holbung. Terdapat gereja metodis Indonesia pertama yang berada di Desa Perdembanan di mana masyarakat yang tinggal di sana hampir menanam *demban* atau daun sirih di setiap rumah mereka, hal itu dilakukan karena masyarakat Desa Huta Padang suka mengunyah daun sirih. Nama perdembanan sebagai nama sebelum Huta Padang digunakan yaitu saat Indonesia belum merdeka.<sup>21</sup>

Perubahan nama tersebut bukan tanpa sebab, berkat pertimbangan yang panjang diputuskanlah nama desa tersebut menjadi Desa Huta Padang. Selain itu nama tersebut juga menjadi identitas bagi masyarakat Suku Batak Toba yang berada di Desa Huta Padang. Penamaan 'padang' di ambil karena dahulunya wilayah tersebut masih banyak di tumbuh rumbut-rumput ilalang, sedangkan Huta disebut juga dengan desa atau kampung.<sup>22</sup>

Selama berdirinya Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan terdapat beberapa orang yang menjadi perangkat desa di Desa Huta Padang. Berikut daftar perangkat desa di Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan, adalah sebagai berikut:

### Profil Desa Huta Padang

Desa Huta Padang<sup>23</sup> merupakan salah satu dari 237/37 Desa/Kelurahan di Kabupaten Asahan, yang 84,78% Penduduknya merupakan suku Batak. Hal ini disebabkan karena Desa Huta Padang secara wilayah administratif terletak di Barat Laut Kisaran ibu kota dari Kabupaten Asahan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Tapanuli Utara wilayah asal suku Batak Toba.

Masuknya suku Batak Toba ke Desa Huta Padang tak lepas dari masa pemblokiran. Parapat oleh Belanda pada tahun 1800-an sehingga masyarakat Toba (terkhusus Porsea) mencari jalan pintas menuju Tanjung Balai untuk menjual beras dan membeli ikan asin ke wilayah Asahan, karena pada masa itu beras sangat mahal di daerah Tanjung Balai. Rute pintas yang dilewati pada masa itu adalah Toba – Aek Liang – Tomuan Dolok (Sekarang PT. BSP) – Bosar Sippinggan (Desa Huta Padang) – Mandoge – Tanjung Balai. Pada saat diperjalanan masyarakat Batak Toba melihat wilayah tanah Huta Padang sangat datar sehingga menarik perhatian masyarakat untuk bercocok tanam. Hingga saat itulah masyarakat mulai bermukim di wilayah Huta Padang yang dibuktikan oleh peninggalan-peninggalan berupa *Parbutaan*<sup>24</sup> yang ada di setiap rute pintas menuju perjalanan Tanjung Balai.

### Letak Geografis

Huta Padang adalah salah satu dari 9 (sembilan) desa yang terletak di kecamatan Bandar Pasir Mandoge yang terdiri dari 12 dusun dan berdiri di atas tanah seluas 13.00 Ha. Dengan batasan wilayah sebagai berikut:

*Bandar Manik Pematang Sidamanik*, Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya, Vol. 2, No. 2, 2016, hlm. 1111

<sup>21</sup> Tia Agustina Br. Siagian, *Persepsi Orang Tua Terhadap Pembelajaran Daring Selama Masa Pandemi di Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan, hlm. 43

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Jhonas Siregar (masyarakat), Wawancara, 04 Maret 2022, 16.00-17.00 Wib, Desa Huta Padang.

<sup>24</sup> Hutan yang di dalamnya terdapat kuburan yang masih menggunakan prasasti dan pohon durian yang sangat besar bukti peninggalan nenek moyang.

Sebelah Utara : Desa Gonting/Sei Kopas.

Sebelah Selatan : Desa Tomuan Holbung.

Sebelah Timur : Desa Bandar Pasir Mandoge.

Sebelah Barat : Kabupaten Simalungun.

### **Penduduk**

Jumlah penduduk di Desa Huta Padang pada akhir Desember 2021 adalah 6.207 jiwa yang terdiri dari 1.532 Kepala Keluarga (KK), dengan rincian 2.834 jiwa penduduk laki-laki dan 3.373 jiwa perempuan dengan luas wilayah  $\pm$  13.000 Ha.

### **Sistem Kekerabatan**

Pada akhir tahun 1900-an masyarakat yang tinggal di Desa Huta Padang sudah terdiri dari 5 (lima) suku, keempat suku yang lain berdomisili di daerah ini diakibatkan oleh perkebunan Bakrie Sumatera Plantations dan PT. PN IV yang membuka lahan perkebunan di daerah Huta Padang ini. Namun di antara keseluruhan dari ke-4 suku jumlahnya tidak melebihi dari 16% dari jumlah keseluruhan. Maka dari itu Desa Huta Padang ini masih sangat kental dengan sistem kekerabatan Orang Batak. Hal ini juga terbukti bahwa masyarakat yang mendiami daerah Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan mayoritas masyarakat Bersuku Batak.

### **Kehidupan Beragama**

Definisi kepercayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar atau nyata pada masyarakat Batak Toba di Desa Huta Padang yang saat ini mayoritas penduduk sudah menganut kepercayaan Kristen Protestan yang dibawa oleh Misionaris dari Amerika sejak tahun 1917. Namun ada juga masyarakat yang menganut agama Khatolik, Islam dan juga Budha. Sebelum masuknya Kristen ke desa ini, masyarakat Huta Padang menganut kepercayaan yang bersifat Animisme dan Dinamisme, namun ada juga yang menganut Ugamo Malim.<sup>25</sup> Walaupun pada masa sekarang ini hanya tinggal 2 Kepala Keluarga lagi yang menganut agama tersebut, namun dalam pengaplikasiannya pada kebutuhan administratif

mereka sudah menyandang agama Kristen Protestan.

### **Sarana Pendidikan**

Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting di dalam kehidupan masyarakat. Hal ini juga berlaku pada kehidupan masyarakat Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan. Untuk memajukan suatu wilayah masyarakat yang mengenyam pendidikan adalah salah satu bentuk strategi. Hal itu juga bentuk upaya yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakatnya. Dengan masyarakat yang cerdas dan berpendidikan, kemajuan wilayah dan mengembangkan potensi wilayah tersebut juga tergantung pada pendidikan masyarakat, semakin cerdas masyarakat semakin tinggi tingkat kemajuan wilayah tersebut. Untuk mewujudkan itu maka pemerintah setempat membangun sarana dan prasarana pendidikan agar masyarakat dapat mengenyam pendidikan dan dapat memajukan Desa Huta Padang suatu hari kelak. Maka dari ini berikut adalah jumlah sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan.

### **Sosial Ekonomi**

Kehidupan masyarakat di Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan sebagian masyarakat bersuku Batak Toba. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Desa Huta Padang sebagian besar menjalani kehidupan dengan bercocok tanam sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Karena wilayah Desa Huta Padang sebagai wilayah agraris. Mulanya masyarakat mengelola tanah yang ada dengan bertanam padi, dan palawija lainnya. Akan tetapi seiring waktu berjalan masuklah PT.PN IV ke daerah ini untuk mengelola perkebunan sawit. Karena hal itu masyarakat mulai mengubah tanaman yang dikelola awalnya hanya berupa padi dan palawija, berubah menjadi perkebunan sawit, karet dan kakao. Dengan perkembangan yang terus meningkat menjadikan minat para investor untuk mendukung usaha dengan membuat pabrik-pabrik terutama di Kabupaten Asahan. Hal ini menjadikan kehidupan masyarakat Desa Huta

---

<sup>25</sup> Warga penganut atau penghayat sistem religious Batak asli.

Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan memilih merubah profesi menjadi petani sawit, karet, dan kakao yang memberi hasil lebih banyak.

## Hasil dan Pembahasan

### Pinangan

Sebelum melangsungkan pernikahan masyarakat Suku Batak Toba yang ada di Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan terlebih dahulu pihak laki-laki mendatangi rumah pihak perempuan untuk melakukan pinangan. Dalam proses pinang-meminang tersebut pihak laki-laki menyampaikan maksud kepada keluarga pihak perempuan untuk menjadikan perempuan tersebut menjadi calon istri dari rombongan pihak laki-laki. Dalam menyampaikan maksud tersebut dihadiri oleh kaum kerabat tokoh tertua adat yang dihormati Suku Batak Toba yang ada di Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan. Dalam proses ini terdapat hal-hal yang masuk perbincangan kedua keluarga untuk rencana selanjutnya, perbincangan tersebut ialah:

#### 1) Menerima pinangan pihak laki-laki

Pada tahap ini perempuan yang akan dipinang menerima pinangan dari laki-laki yang akan menjadi suaminya. Keputusan perempuan tersebut juga disetujui oleh keluarga besar pihak wanita seperti keluarga inti, *tulang* (paman) dan keluarga lainnya. Jika keputusan sudah diterima dengan ikhlas maka pinangan pihak laki-laki sudah sah diterima oleh pihak perempuan.<sup>26</sup>

#### 2) Menentukan tanggal pernikahan dan *sinamot*

Pada tradisi Suku Batak Toba yang ada di Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan, saat melakukan pinangan di sini juga membahas tanggal yang baik untuk melangsungkan akad dan resepsi pernikahan. Pada pembahasan ini, membahas di mana resepsi akan digelar, baik di kediaman mempelai perempuan atau

mempelai laki-laki. Di dalam pelaksanaan resepsi nantinya akan ada salah satu tradisi adat yaitu *mangupa* yang biasa dilakukan oleh masyarakat Suku Batak Toba yang ada di Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan. Setelah menetapkan tanggal dan lokasi pernikahan, masuklah pada tahap pemberian *sinamot* (seserahan).<sup>27</sup>

#### 3) Suka Cita

Setelah semua urusan dan pembahasan baik dari pinangan, tanggal pernikahan, resepsi pernikahan, hingga *sinamot* dan lain sebagainya, masuk tahap terakhir yaitu tahap menikmati hidangan yang telah disediakan oleh tuan rumah yaitu pihak calon mempelai wanita.<sup>28</sup>

### Pernikahan dan tradisinya

Pernikahan adalah ikatan yang terjalin antara laki-laki dan perempuan untuk membangun kehidupan baru sebagai sepasang insan yang nantinya akan menghabiskan waktu bersama hingga tua tiba. Masyarakat Suku Batak Toba di Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan juga berpendapat sama akan hal itu. Setelah pinangan selesai dan waktu yang telah ditentukan untuk melanjutkan pernikahan maka diikatlah dengan ikatan ijab kabul yang akan menyatukan bukan hanya sepasang manusia antara laki-laki dan perempuan tersebut yang menikah, akan tetapi ijab kabul juga menyatukan kedua keluarga antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Pada umumnya akad pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Suku Batak Toba yang ada di Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan sama seperti daerah-daerah lainnya yang ada di Indonesia, yang mana pada umumnya setelah akad digelar akan dilanjutkan pada resepsi pernikahan. Berikut adalah bentuk susunan acara yang ada pada akad pernikahan ialah:<sup>29</sup>

#### 1) Pembukaan Acara

Dalam acara pernikahan biasanya dimulai dari sesi pembukaan di mana pada sesi ini pihak

<sup>26</sup> Nahuddin Manik (Pemangku Adat), Wawancara, 28 Februari 2022, 14.00-15.00 Wib, Desa Huta Padang

<sup>27</sup> Nahuddin Manik (Pemangku Adat), Wawancara, 28 Februari 2022, 14.00-15.00 Wib, Desa Huta Padang

<sup>28</sup> Nahuddin Manik (Pemangku Adat), Wawancara, 28 Februari 2022, 14.00-15.00 Wib, Desa Huta Padang

<sup>29</sup> Antoni Sitorus (Tokoh Agama), Wawancara, 29 Februari 2022, 14.00-15.00 Wib, Desa Huta Padang

panitia pernikahan yang bertugas sebagai pembawa acara memberi sambutan kepada kedua pihak calon mempelai pengantin terutama kepada pihak laki-laki dengan menanyakan kesiapannya untuk melakukan akad pernikahan yaitu ijab kabul, kepada tokoh adat Batak Toba yang ada di Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan yang dihormati serta kedua keluarga calon mempelai pengantin. Selanjutnya pemberian seserahan kepada pihak perempuan yang diberikan oleh pihak laki-laki, biasanya ini diserahkan melalui ibu calon pengantin dan diterima pula oleh ibu pengantin perempuan. Hal ini sebagai tanda bahwa kerelaan hati dari kedua calon mempelai untuk saling menerima satu sama lain.<sup>30</sup>

## 2) Proses Ijab Kabul

Sebelum melakukan ijab kabul biasanya dalam acara pernikahan terlebih dahulu melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an sebagai bentuk meminta berkah kepada Allah Swt. Selanjutnya calon pengantin laki-laki berhadapan dengan ayah atau wali calon pengantin perempuan dan disaksikan oleh para saksi tertulis dan secara umum yaitu kedua keluarga besar calon mempelai pengantin. Dalam tradisi Suku Batak Toba di Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan khususnya masyarakat muslim memisah terlebih dahulu calon pengantin perempuan. Saat ijab kabul selesai diucapkan maka perempuan yang telah sah menjadi istrinya disandingkan di samping mempelai laki-laki atau suami perempuan tersebut. setelah itu mempelai laki-laki membacakan janji pernikahan dan penghulu memandu khutbah untuk pengantin tersebut.<sup>31</sup>

## 3) Tepuk Tepung Tawar

Maulud Sinurat sebagai tokoh masyarakat yang ada di Desa Huta Padang mengatakan bahwa sebelum melangsungkan resepsi pernikahan untuk melakukan tradisi *mangupa* di mana akan dilaksanakan di kediaman mempelai laki-laki atau mempelai perempuan, apabila

telah disepakati maka tradisi-tradisi yang ada di dalam resepsi pernikahan akan dilakukan di kediaman mempelai yang menggelar resepsi pernikahan. Tradisi pada resepsi pernikahan masyarakat Suku Batak Toba yang ada di Desa Huta Padang ini dimulai pertama kali pada rombongan yang datang ke rumah mempelai perempuan yang mengadakan resepsi pernikahan dengan *arak-arakan*.<sup>32</sup>

Pada proses *arak-arakan* ini pihak yang mendatangi mempelai yang mengadakan pernikahan ditaburi dengan menepuk tepung tawar yang berisi beras kuning, beras putih, potongan daun seperti pandan, bunga-bunga rampai dan daun *perinjis* yang digunakan untuk memercikkan air kepada mempelai yang mendatangi rumah kediaman resepsi pernikahan. Sebenarnya tradisi ini sudah bercampur dengan tradisi melayu, akan tetapi inilah tradisi yang ada pada masyarakat Suku Batak Toba di Desa Huta Padang. Pada tahap ini adalah tahap pembuka yang dilakukan pihak jemputan untuk menyambut kedatangan pihak pengantar.<sup>33</sup>

## Tradisi *mangupa*

Tradisi *mangupa* merupakan tradisi yang ada di dalam kehidupan masyarakat Suku Batak Toba Desa Huta Padang terdapat beberapa fungsi dalam pelaksanaan tradisi *mangupa* seperti tercapainya keinginan yang diupayakan, *mangupa* untuk mendapatkan kesembuhan, *mangupa* untuk sunat, khitanan, melahirkan, dan *mangupa* untuk pernikahan. Menurut masyarakat Suku Batak Toba Desa Huta Padang *mangupa* adalah bentuk rasa syukur yang dipanjatkan kepada Allah Swt. Atas segala nikmat yang telah diberikan-Nya. Selain itu tradisi *mangupa* juga sebuah tradisi yang selalu dilakukan oleh masyarakat Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan. Dalam pelaksanaan tradisi *mangupa* terdapat bahan yang biasa digunakan yang di gunakan sebagai simbol tertentu yang memiliki makna tersendiri, peralatan-peralatan tertentu, dan doa-doa tertentu yang memiliki makna tersendiri.

<sup>30</sup> Antoni Sitorus (Tokoh Agama), Wawancara, 29 Februari 2022, 14.00-15.00 Wib, Desa Huta Padang

<sup>31</sup> Antoni Sitorus (Tokoh Agama), Wawancara, 29 Februari 2022, 14.00-15.00 Wib, Desa Huta Padang

<sup>32</sup> Maulud Sinurat (Tokoh Masyarakat), Wawancara, 02 Maret 2022, 14.00-15.00 Wib, Desa Huta Padang

<sup>33</sup> Maulud Sinurat (Tokoh Masyarakat), Wawancara, 02 Maret 2022, 14.00-15.00 Wib, Desa Huta Padang

Bahan, alat dan do'a tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Bahan

Secara umum ada beberapa bahan yang digunakan dalam upacara *mangupa* pada acara pernikahan Suku Batak Toba Desa Huta Padang di antaranya adalah:<sup>34</sup>

#### a. Ketan atau Pulut Kuning

Ketan kuning adalah bentuk lambang atau simbol yang digunakan masyarakat Suku Batak Toba Desa Huta Padang yang melambangkan bahwa ketan adalah sesuatu yang lengket sehingga ketan menjadi contoh sepasang mempelai dengan harapan seperti itulah nantinya kehidupan kedua mempelai diharapkan tetap lengket satu sama lain, saling menyatu dan tidak terpisah kecuali maut yang memisahkan. Hal inilah yang menjadi harapan dan doa yang di berikan oleh keluarga besar terutama orang tua kedua pengantin kepada anaknya yang baru menikah.

Selain itu ketan atau pulut juga bentuk simbol yang diharapkan kepada kedua pengantin sebagai bentuk lengketnya rezeki yang dicari, ilmu yang dituntut sehingga menjadi lebih cerdas dan selalu melekat persaudaraan yang dijalin kedua pengantin dengan siapapun. Sedangkan warna kuning melambangkan bahwa kedua pengantin berasal dari keturunan Raja Margolang sehingga kedua pengantin tidak boleh melupakannya dari mana asal keturunan masyarakat Suku Batak Toba.<sup>35</sup>

#### b. Ayam yang dipagari (*manuk namarbandang*)

*Manuk namarbandang* adalah ayam yang dipagari sebagaimana Allah Swt. Akan memagari kedua mempelai dalam menjalani kehidupannya dari segala marabahaya buruk dari keluarga mereka

nantinya. Selain itu juga ayam dilambangkan sebagai seseorang yang rajin bekerja mencari rezeki yang dilakukan ketika matahari baru terbit dan disudahi ketika matahari akan terbenam, hal itu dilakukan terus menerus dengan ikhlas dan tidak bosan.<sup>36</sup>

#### c. Telur ayam

Pada tradisi *mangupa* yang terdapat dalam pernikahan Suku Batak Toba Desa Huta Padang bahwa telur ayam dibagi menjadi dua bagian di mana bagian satu ialah putih telur, dan bagian dua adalah kuning telur. Begitulah diibaratkan dua mempelai seperti putih dan kuning telur seseorang yang berbeda saling menyatu yang diikat dalam hubungan pernikahan seperti telur tersebut yang diikat dalam satu cangkang. Telur tersebut melambangkan untuk menyatukan dan membulatkan tujuan dan tekad antara suami dan istri mewujudkan cita-cita agar tertuju menjadi satu tujuan yang sama.

Apabila isi telur tersebut busuk, maka aroma dan hasil yang diperoleh juga busuk, begitu pula tujuan yang diperoleh, apabila suami dan istri tidak saling beriringan dalam mewujudkan keinginan maka hal itu akan menimbulkan hasil yang negatif.

#### d. Ikan Mas

Ikan mas digunakan untuk menyuapi kedua mempelai ketika telah selesai menyampaikan doa-doa kepada kedua pengantin.

#### e. Kerbau Jantan atau Kambing Jantan

Kerbau jantan atau kambing jantan digunakan apabila acara dilaksanakan dengan meriah atau dengan pesta besar yang dilakukan khusus untuk tradisi *mangupa*.

<sup>34</sup> Maulud Sinurat (Tokoh Masyarakat), Wawancara, 02 Maret 2022, 14.00-15.00 Wib, Desa Huta Padang.

<sup>35</sup> Rimsah Sari (Masyarakat), Wawancara, 05 Maret 2022, 16.00-17.00 Wib, Desa Huta Padang.

<sup>36</sup> Harapan (Masyarakat), Wawancara, 05 Maret 2022, 14.00-15.00 Wib, Desa Huta Padang

## 2. Alat

Adapun alat yang terdapat dalam tradisi *mangupa* di Desa Huta Padang adalah sebagai berikut:<sup>37</sup> *Pertama, Bale*. *Bale* dapat dikatakan dengan sejenis tepak tetapi bukan tepak. *Bale* adalah tempat untuk meletakkan ayam panggang, ikan mas arsik, telur ayam, dan ketan kuning untuk di letakkan di depan kedua pengantin. *Bale* ini dibuat dengan tiga tingkat di mana setiap tingkatan diisi seperti makanan yang telah disebutkan di atas. *Bale* di dalam Pelaksanaan tradisi *mangupa* baik dalam pernikahan maupun pelaksanaan lainnya memiliki fungsi dan makna tersendiri, sehingga

selain menjadi tempat untuk menampung makanan, *bale* juga menjadi simbol tersendiri dalam pelaksanaan tradisi *mangupa*

Makna *bale* yaitu ukiran lekukan-lekukan yang terdapat pada *Bale* yang nantinya kehidupan berumah tangga tidak selalu mulus dan lurus-lurus saja, tetapi kehidupan pernikahan sesungguhnya memiliki banyak lika-liku sehingga *bale* menjadi simbol agar anak yang menikah bisa menghadapi dan memikirkan solusi dari setiap persoalannya sehingga tidak mudah menyerah dalam menghadapi kehidupan.<sup>38</sup>

### Gambar IV. 3

#### Bale



Gambar diatas adalah *bale* yang di gunakan untuk meletakkan hidangan *mangupa*.

*Kedua*, Bendera Kuning. Bendera kuning diletakkan di atas *bale*. Selain bendera kuning, alat lainnya berwarna kuning ialah hiasa-hiasan *bale*. Warna kuning dilambangkan sebagai bentuk suka cita, kebahagiaan dari semua anggota keluarga.<sup>39</sup>

Selain itu bendera juga bentuk simbol kemenangan dan kejayaan yang diharapkan dapat diperoleh oleh kedua pengantin. Ketika kedua pengantin bisa membangun kehidupan rumah tangga yang jaya dan sentosa maka kebaikan yang terdapat di dalam rumah

tangganya diharapkan bisa diperoleh dan digunakan untuk membantu sesama.<sup>40</sup>

*Ketiga*, Ulos (kain panjang atau kain sarung). Dalam pelaksanaan tradisi *mangupa ulos* (kain panjang ataupun kain sarung) adalah bentuk cendera mata yang diberikan oleh setiap keluarga kepada kedua mempelai. Setiap cendera mata yang diterima tergantung banyaknya jumlah keluarga besar, semakin

<sup>37</sup> Maulud Sinurat (Tokoh Masyarakat), Wawancara, 02 Maret 2022, 14.00-15.00 Wib, Desa Huta Padan

<sup>38</sup> Noni br. Manurung (Masyarakat), Wawancara 05 Maret 2022, 14.00-15.00 Wib, Desa Huta Padang

<sup>39</sup> Maulud Sinurat (Tokoh Masyarakat), Wawancara, 02 Maret 2022, 14.00-15.00 Wib, Desa Huta Padang

<sup>40</sup> Noni br. Manurung (Masyarakat), Wawancara, 05 Maret 2022, 14.00-15.00 Wib, Desa Huta Padang

banyak keluarga besar semakin banyak pulalah cendera mata yang diterima.<sup>41</sup>

### Tata cara pelaksanaan tradisi *mangupa*

Adapun pelaksanaan upacara *mangupa* dilakukan di kediaman laki-laki maka, pertama kali yang dilakukan oleh pihak laki-laki, tetapi bila dilakukan di kediaman perempuan, maka dilakukan terlebih dahulu pada pihak perempuan. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa pelaksanaan tradisi *mangupa* di mandoge dilakukan di kediaman mempelai perempuan<sup>42</sup>, berikut tata cara pelaksanaannya:

*Pertama*, Mengucapkan salam. Tradisi *mangupa* diawali dengan mengucapkan basmalah yakni *Bismillahirrahmanirrahim* yang dipimpin oleh pihak pembawa acara sebagai pertanda sedang berlangsungnya acara. Namun sebelum itu, pembawa acara terlebih dahulu memberi dan mengucapkan salam kepada semua kaum kerabat maupun tamu undangan.<sup>43</sup>

*Kedua*, Ucapan syukur. Pada tahap selanjutnya pembicara akan mengucapkan syukur kepada Allah Swt. Yang telah memberi kelancaran atas segala usaha yang dilakukan keluarga dan atas terlaksananya acara pernikahan. Selanjutnya ucapan terimakasih yang diberikan kepada seluruh anggota keluarga yang telah turut serta membantu.<sup>44</sup>

*Ketiga*, Shalawat. Pada tahap selanjutnya pembicara akan mengucapkan shalawat dengan mengucapkan *Allahumma sholi'ala saiidina Muhammad, wa'ala alibi saiidina Muhammad*<sup>45</sup>.

*Keempat*, Nasehat *mangupa*. Pada tahap nasehat *mangupa* inilah menjadi pokok penting dalam tradisi *mangupa*. Ungkapan doa-doa dan nasehat-nasehat yang diberikan sebagai bentuk ungkapan doa selamat kepada kedua mempelai pengantin untuk membangkitkan hal-hal positif di dalam diri kedua pengantin sehingga menimbulkan

rasa semangat untuk menjalani kehidupan yang baik kedepannya bersama dengan anak cucu ketunannya.<sup>46</sup>

Biasanya doa-doa nasehat masyarakat Suku Batak Toba Desa Huta Padang yang terdapat dalam acara pernikahan disampaikan terlebih dahulu oleh pihak mempelai pria (tuan rumah). Dimulai dari keluarga semarga, *tulang, bula-bula*, yang masih berkaitan hubungan keluarga dengan pihak laki-laki, maka pihak laki-laki yang akan duluan melakukan tradisi *mangupa*. Adapun doa-doa nasehat yang diberikan kepada pengantin adalah doa dari seluruh keluarga yakni:<sup>47</sup>

*Kelima*, Doa *mangupa* pertama. Pihak pembicara memulai doa nasehat yang berbunyi:

*Tubuan lak lak ma tubuan sikkoru, I dolok ni parbatuan Tabuan anak ma hamu, tabuan boru, dongan mu ma tong sabat ro dinasaur martua*<sup>48</sup>

lalu dijawab dengan "*mm. matutu* (aamiin)

artinya: mudah-mudahan kedua pengantin mendapatkan anak putra dan putri, yang menjadi teman dan membuat mereka bahagia sampai akhir nantinya.

*Keenam*, Doa Rejeki. Setelah doa ucapan untuk mendapatkan keturunan yaitu anak yang shaleh dan shalehah, setelah itu memasuki doa untuk kelancaran mendapatkan rejeki, yang berbunyi:

*Dipatikkon ma ujar, di dolok ni tapian*

*Tudia pe hamu mangalangka,*

*Tusima hamu dapotan diakka parsaulian*<sup>49</sup>

Artinya: kemanapun kalian berdua melangkah (kedua mempelai pengantin), mudah-mudahan di sanalah kalian mendapatkan rejeki dan kebenaran.

<sup>41</sup> Maulud Sinurat (Tokoh Masyarakat), Wawancara, 02 Maret 2022, 14.00-15.00 Wib, Desa Huta Padang

<sup>42</sup> Maulud Sinurat (Tokoh Masyarakat), Wawancara, 02 Maret 2022, 14.00-15.00 Wib, Desa Huta Padang

<sup>43</sup> Maulud Sinurat (Tokoh Masyarakat), Wawancara, 02 Maret 2022, 14.00-15.00 Wib, Desa Huta Padang

<sup>44</sup> Maulud Sinurat (Tokoh Masyarakat), Wawancara, 02 Maret 2022, 14.00-15.00 Wib, Desa Huta Padang

<sup>45</sup> Maulud Sinurat (Tokoh Masyarakat), Wawancara, 02 Maret 2022, 14.00-15.00 Wib, Desa Huta Padang

<sup>46</sup> Maulud Sinurat (Tokoh Masyarakat), Wawancara, 02 Maret 2022, 14.00-15.00 Wib, Desa Huta Padang

<sup>47</sup> Maulud Sinurat (Tokoh Masyarakat), Wawancara, 02 Maret 2022, 14.00-15.00 Wib, Desa Huta Padang

<sup>48</sup> Maulud Sinurat (Tokoh Masyarakat), Wawancara, 02 Maret 2022, 14.00-15.00 Wib, Desa Huta Padang

<sup>49</sup> Maulud Sinurat (Tokoh Masyarakat), Wawancara, 02 Maret 2022, 14.00-15.00 Wib, Desa Huta Padang

*Ketujuh, Persamaan visi misi. Polaintang ma inna pa gabe tu*

*Mandorbon sitabean ari ni hamu padua Do olo gabe*

*Asal ma olo hamu satabi sa oloan*<sup>50</sup>

Artinya: kalian berdua (kedua mempelai pengantin) akan bahagia apabila selalu bersama dan bisa menyatukan visi dan misi.

*Kedepalan, Doa penutup. Pada tahap ini adalah tahap terakhir dari pihak laki-laki memberi doa upa-upa kepada kedua mempelai pengantin.*

*Sabat-sabat ni solu, sasabat ma tu bottean ni tiga ras.*

*Topat ma intong di rondang ni bulan*

*Dong arti sabat ma I pasabat ami upa gabe upah boras on*

*Sabat ma ita lelang mangolu*

*Sabat tu parborosan*

*Saitottong mattong di rahmati Tuban*<sup>51</sup>

Artinya: doa harapan terakhir yang kami berikan kepada kalian (kedua mempelai) meskipun acara tidak mewah dan kata-kata yang disampaikan adalah kata sederhana, mudah-mudahan Allah Swt. memberikan (kedua mempelai) umur yang panjang, keberkahan, dan senantiasa selalu dilindungi oleh Allah Swt.

Setelah doa-doa dan nasehat diberikan kepada mempelai keluarga dari pihak laki-laki *menyulangi* (menyuapkan) makanan secukupnya yang ada di-*bale* tersebut lalu memberinya minum. dimulai dari ayah lalu ibu dari pihak laki-laki. Setelah pihak laki-laki selesai melakukan tradisi ini, masuk pada tahap pihak perempuan juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan pihak laki-laki.

*Kesembilan, Do'a nasehat dari tulang (paman). Setelah menyulangi (menyuapkan) secukupnya makanan kepada kedua pengantin maka datanglah tulang (paman) menghampiri kedua pengantin*

dengan membawa tiga piring yang berisi ikan emas yang telah diarsik. Dalam pemberian ikan mas tersebut, *tulang* juga ikut memberikan doa dan nasehat kepada pengantin agar bisa menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, doa tersebut adalah:

#### 1. Doa pembuka dari *tulang*

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Dison kami ro tulangmu. Lao pasabatton upa gabe upa boras, nung marbajabuan ho bere. Dison adong di buan hami dekke si murudur udur. Diatas indaban na ilas, peak ma diatas pinggan na hot. Songon dekken on ma mangoluon bagabean harorosan di hamu padua. Anggiatma tu silas ni roba. Diatas pinggan na hot sianggiat ma hot dongan parsaribuan muna on tu joloan ni hari sabat tu saur martua*<sup>52</sup>

Artinya; Di sini kami datang dari pihak *tulang* (paman) ingin menyampaikan *upa gabe* dan *upa boras* memberi nasehat. Telah berumah tangga engkau keponakan kami. Di sini kami membawakan ikan maudur-udur (nama ikan) di atas nampan yang keras ini semoga seperti cara hidup ikan inilah kalian membangun rumah tangga serta terlimpah kepada kalian kebahagiaan dan keberakahan di dalam kehidupan kalian. Dan semoga kalian selalu bersama menjalani kehidupan ini seiring sejalan hingga tua bersama.

#### 2. Nasihat penutup

*Satitik ma si hoppa, hodong les muru ma otik so sadia, na di pasabat ami tu hamu bere na sianggiatma godang akka na barosuna.*<sup>53</sup>

Artinya: walaupun kamu menyampaikan sedikit dan tidak banyak semoga anak keponakan kami bisa bahagia menerimanya.

Setelah *tulang* (paman) menyampaikan doa-doa nasehat kepada keponakannya, maka *tulang* (paman) menyuapi keponakannya tersebut dengan apa yang dibawanya. Kemudian *tulang* menyematkan atau menyarungkan kain yang dibawanya, seperti ulos, kain sarung atau kain panjang. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pemberian *tulang* kepada *boru* yang baru menikah agar kedua pengantin selalu mengingat

<sup>50</sup> Maulud Sinurat (Tokoh Masyarakat), Wawancara, 02 Maret 2022, 14.00-15.00 Wib, Desa Huta Padang

<sup>51</sup> Maulud Sinurat (Tokoh Masyarakat), Wawancara, 02 Maret 2022, 14.00-15.00 Wib, Desa Huta Padang

<sup>52</sup> Maulud Sinurat (Tokoh Masyarakat), Wawancara, 02 Maret 2022, 14.00-15.00 Wib, Desa Huta Padang

<sup>53</sup> Maulud Sinurat (Tokoh Masyarakat), Wawancara, 02 Maret 2022, 14.00-15.00 Wib, Desa Huta Padang

pesan-pesan dan doa-doa yang telah di berikan kepada kedua pengantin.

### **Makna dan tujuan yang terdapat di dalam pelaksanaan tradisi *Mangupa***

Dari data yang diperoleh melalui wawancara yang telah dilakukan, peneliti menemukan beberapa makna dari tradisi *mangupa* pada acara pernikahan Suku Batak Toba di Desa Huta Padang, tentu saja mengandung nilai dan makna penting bagi masyarakat tersebut, beberapa di antaranya adalah:

**Pertama, Membangkitkan semangat.** Tradisi *mangupa* adalah tradisi yang dimasukkan di dalam pernikahan agar laki-laki baru dan perempuan baru menjalin hidup menjadi sebuah keluarga yang harmonis. *Mangupa* memberi dan membangkitkan semangat pada sepasang pengantin untuk bisa menjalani kehidupannya dengan baik dan bertanggung jawab. Inilah kenapa tradisi *mangupa* diperlukan saat acara pernikahan masyarakat Suku Batak Toba di Desa Huta Padang sehingga saat menjalani kehidupan berumah tangga agar kedua pengantin bisa menjalani kehidupan barunya dengan semangat baru.

**Kedua, Ikhlas.** Tradisi *mangupa* juga mengajarkan orang tua yang ada pada masyarakat Suku Batak Toba di Desa Huta Padang bahwa *mangupa* adalah bentuk pemupukan rasa ikhlas orang tua kepada anaknya yang telah dibesarkan dengan baik sehingga datang masa anaknya memasuki tahap membina rumah tangga. Orang tua bisa percaya dan ikhlas dalam melepas anaknya kepada pasangan hidup yang akan menemaninya sehingga tanggung jawab dan kewajiban yang semula dilakukan oleh orang tua, setelah menikah tanggung jawab dan kewajiban itu diberikan kepada anak yang telah menikahinya.

**Ketiga, Memupuk Rasa Syukur.** Pelaksanaan tradisi *mangupa* dalam acara pernikahan Suku Batak Toba yang ada di Desa Huta Padang adalah salah satu bentuk memupuk rasa syukur atas nikmat yang Allah Swt. berikan baik kepada pengantin maupun kepada kedua keluarga pengantin sehingga maksud dan tujuan

yang dimulai dari pinangan hingga selesainya acara pernikahan berjalan dengan lancar. Kelancaran itu juga diharapkan bisa berlanjut pada perjalanan hidup anak yang baru menikah tersebut.<sup>54</sup>

Pada nilai ini juga bentuk syukur orang tua di mana telah menyelesaikan tugasnya dengan menikahkan anaknya agar ada yang mengurus dan bertanggung jawab pada anaknya, selain itu menikahkan anak juga bentuk upaya mempertahankan harga diri keluarga di tengah masyarakat agar tidak menjadi aib karena bagi masyarakat Suku Batak Toba, anak yang sudah memasuki kematangan usia mesti dinikahkan agar terhindar dari omongan masyarakat sehingga harkat martabat keluarga tetap terjaga di tengah kehidupan bermasyarakat.<sup>55</sup>

**Keempat, Menjalin Silaturahmi.** Tradisi *mangupa* yang terdapat dalam acara pernikahan Suku Batak Toba di Desa Huta Padang, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge pelaksanaan tradisi *mangupa* selain mengandung nilai semangat, nilai ikhlas, nilai syukur, juga untuk menyambung tali silaturahmi di mana pada pelaksanaan tradisi *mangupa* semua anggota keluarga baik keluarga inti maupun keluarga besar, baik dari pihak ipar-ipar maupun pihak lainnya yang masih berkaitan satu sama lain yang menghadiri dan memberi *upah-upah* kepada pengantin yang baru menikah.

**Kelima, Perkumpulan kekeluargaan.** Pada tradisi *mangupa* yang di lakukan dalam acara pernikahan Suku Batak Toba Desa Huta Padang dari mengumpulkan keluarga, baik dari keluarga inti maupun keluarga besar yang saling berkaitan dengan keluarga. Dalam tradisi *mangupa* ini bisa bertemu dan saling berinteraksi membentuk hubungan kekeluargaan, tradisi *mangupa* inilah yang menjadi salah satu bentuk pengumpulan keluarga Suku Batak Toba yang ada di Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan.<sup>56</sup>

**Keenam, Keagamaan.** Pada tradisi *mangupa* yang dilakukan dalam acara resepsi pernikahan Suku Batak Toba yang ada di Desa Huta Padang sebagai salah satu bentuk keagamaan di mana pada tradisi ini orang tua meminta perlindungan kepada

<sup>54</sup> Antoni Sitorus (Tokoh Agama), Wawancara, 01 Maret 2022, 14.00-15.00 Wib, Desa Huta Padang.

<sup>55</sup> Antoni Sitorus (Tokoh Agama), Wawancara, 01 Maret 2022, 14.00-15.00 Wib, Desa Huta Padang.

<sup>56</sup> Jhonas Siregar (masyarakat), Wawancara, 04 Maret 2022, 16.00-17.00 Wib, Desa Huta Padang.

Allah Swt. serta mengharap berkah yang Allah Swt. berikan kepada anak menantunya hingga keduanya menjadi pribadi yang beriman. Rasa semangat yang diharapkan bukan hanya untuk menjalani kehidupan dunia juga untuk bekal menuju kehidupan akhirat.<sup>57</sup>

*Ketujuh, Pelestarian tradisi.* Pada tradisi *mangupa* nilai-nilai seperti nilai semangat, nilai ikhlas, nilai syukur, nilai silaturahmi, nilai kekeluargaan, nilai kekeagamaan, juga sebagai bentuk pelestarian warisan budaya. Hal itu karena *mangupa* merupakan tradisi baik sehingga masyarakat Suku Batak Toba Desa Huta Padang terus melakukannya. Tradisi ini apabila tidak dilakukan apalagi pelaku berada di tengah lingkungan yang selalu menjalankan adat istiadat maka hal itu akan menyebabkan konflik sosial apabila tidak dilakukan akan menghilangkan tradisi yang ada sehingga hal itu bisa menghilangkan identitas Suku Batak Toba yang ada di Desa Huta Padang Kecamatan Bnadar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan. Maka dari itu setiap kegiatan pernikahan yang dilakukan masyarakat Suku Batak Toba, agar tradisi dan identitas masyarakat Suku Batak Toba selalu terjaga.<sup>58</sup>

## Kesimpulan

Tradisi *mangupa* yang terdapat di dalam pernikahan Suku Batak Toba yang ada di Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan adalah tradisi yang selalu digunakan oleh masyarakat Suku Batak Toba untuk setiap situasi terutama di dalam pernikahan. *Mangupa* adalah bentuk tradisi yang penting terbukti sebagai berikut:

*Pertama,* Terlaksananya tradisi *mangupa* pada pernikahan masyarakat Suku Batak Toba yang ada di Desa Huta Padang adalah sebagai bentuk tradisi yang sangat penting untuk dilakukan terutama untuk orang-orang yang akan menikah, sebagai bentuk memberi dorongan, doa, nasehat positif kepada kedua mempelai agar mempelai pengantin tersebut mendapatkan semangat dalam menjalani kehidupannya agar setiap yang dilakukan menjadi hal-hal positif untuk kedepannya. Bukan hanya itu tradisi *mangupa* di dalam pernikahan juga sebagai

bentuk keikhlasan orang tua melepas anaknya dan juga sebagai bentuk rasa syukur akan keberkahan yang Allah Swt. berikan kepada kedua mempelai.

*Kedua,* Selain untuk memberi semangat, mengungkap rasa ikhlas dan syukur atas nikmat yang telah Allah berikan, di dalam tradisi *mangupa* juga terdapat makna dan tujuan penting di dalamnya seperti membangkitkan semangat di mana pada tradisi *mangupa* nilai semangat adalah tujuan utama dari pelaksanaan tradisi *mangupa* yaitu untuk membangkitkan semangat kedua mempelai yang baru memasuki kehidupan baru. Menanamkan keikhlasan, memupuk syukur, menjalin silaturahmi, perkumpulan kekeluargaan, keagamaan, serta salah satu bentuk pelestarian tradisi. Pada nilai-nilai ini adalah inti sari yang didapatkan dari pelaksanaan tradisi *mangupa* yang sudah melekat dengan sendirinya. Makna dan tujuan ini adalah bentuk positif yang terdapat dalam tradisi *mangupa* pada pernikahan masyarakat Suku Batak Toba yang ada di Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan

<sup>57</sup> Antoni Sitorus (Tokoh Agama), Wawancara, 01 Maret 2022, 14.00-15.00 Wib, Desa Huta Padang.

<sup>58</sup> Nahuddin Manik (Pemangku Adat), Wawancara, 28 Februari 2022, 14.00-15.00 Wib, Desa Huta Padang

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Agustina Br. Siagian Tia, *Persepsi Orang Tua Terhadap Pembelajaran Daring Selama Masa Pandemi di Desa Huta Padang Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan.
- Al-Qur'an Kemenag, Surah Ar-Rum, Ayat: 21
- Andriyan Sihombing Arison, *Mengenal Budaya Batak Toba Melalui Falsafah Dalihan Na Tolu Perspektif Kobesi dan Kerukunan*", Jurnal Lektur Keagamaan, Vol.6, No. 2, 2018.
- Arifin Musa, *Mangupa di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam*, Jurnal El-Qanuny, Vol. 4, No. 1, Januari-Juli, 2018.
- Basri Rusyadi, *Fiqih Munakat Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran Cet.1*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Hadikusuma Hilam, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Bandar Maju, 2003
- Haris Sanjaya Umar, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Hilda Leyla, *Revitalisme Kearifan Lokal Dalihan Na Tolu di Masyarakat Muslim Mandailing dalam Menjaga Harmonisasi Lingkungan Hidup*, MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. XI, No. 1, Januari-Juni, 2016.
- Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Pernikahan*, Aceh: Unimal Press, 2016.
- M. Setiadi Elly, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahann Sosial Teori Aplikasi dan Pemecabannya*, Jakarta: Prenadamedia, 2013.
- Mendrawati Lidia, *Peresmian Batagak Penghulu Persukuan Kaum Jambak Arau di Jorong Bukik Apik Nagari Padang Tarok Ke. Baso, Kab. Agam*. Skripsi, Prodi Studi Agama-Agama, Uin Suska Riau, 2022.
- Nabawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998
- Novita Dewi Angghelina, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perkawinan Mangalua (Kawin Lari) dalam Masyarakat Adat Suku Batak Toba di Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah*, Skripsi, 2011.
- Novriansyah Lubis Muhammad, dkk, *Dalihan Na Tolu Sebagai Kontrol Sosial dalam Kemajuan*, Jurnal Sejarah dan Budaya, Vol. 13, No.1, 2019.
- Pohan Muslim, *Fenomena dan Faktor Perkawinan Semarga (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Batak Mandailing di Yogyakarta)*, Al-Qodha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, Vol. 8, No. 1, Juni, 2021.
- Pranata Billy, *Perancangan Sistem Penyusunan Marga Suku Batak Toba Berbasis Web*, Jurnal Sistem Informasi dan Ilmu Komputer Prima (Jusikom Prima), Vol. 3, No. 1, Agustus, 2019.
- S. Bachri Bachtiar, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Trianggulasi Pada Penelitian Kualitatif", *Jurnal Teknologi Pendidikan* 10 No.1, April, 2010.
- Sari Rambe Rahmi, *Tradisi Mangupa Haroroan Baru Pernikahan Masyarakat batak anggkola di tinjau dari hukum islam*, Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam, Universitas Sultan Thaha Saifudiin, 2022.
- Sembiring Kencana, Titiek Kartika Sari, *Pandangan Generasi Muda Terhadap Upacara Perkawinan Adat di Kota Medan*. Jakarta: Deperttemen Pendidikan dan kebudayaan, 1998.

**Wahyudi Sirait, dkk:** *Mengupa dalam Pernikahan...*

Situmorang Rizky, *Mangupa Sebagai Bentuk Dukungan Sosial: Studi Indigenous Terhadap Etnis Batak*, Skripsi, Fakultas Psikologi, Universitas Sumatera Utara, 2017.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta Cv: 2019.

Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, Medan: Perdana Publishing, 2017.

Syaripah Hanim, Puspitasari, *Tradisi Mangupa-Upa Pangaranto Masyarakat Batak Toba di Dusun Gunung Bosar, Bandar Manik Pematang Sidamanik*, Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya, Vol. 2, No. 2, 2016.

Tejokusumo Bambang, *Dinamika Masyarakat Sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial*, Jurnal Geoedukasi, Vol. 3, No. 1, Maret, 2014.